

PENGHARGAAN - PPK  
2025  
Kpt 6 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi suksesnya Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan Panitia Adhoc, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin memberikan penghargaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pemberian Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini Menetapkan pemberian penghargaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin bagi Panitia Pemilihan Kecamatan
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 21 Februari 2025.  
- Lamp.: 2 hlm.